



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 68 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA GILI GEDE INDAH
KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Desa Persiapan Menjadi Desa Di Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 115).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA GILI GEDE INDAH KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
8. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

Pasal 2

Maksud penetapan batas Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong.

Pasal 3

Tujuan penetapan batas Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong; dan
- c. terwujudnya batas Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang Peta Penetapan Batas Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong.

BAB III

BATAS DESA GILI GEDE INDAH KECAMATAN SEKOTONG

Pasal 5

- (1) Desa Gili Gede Indah memiliki wilayah berupa gugusan pulau-pulau kecil yang dinamakan Gili, terdiri dari:
 1. Gili Gede Indah , sekelilingnya berbatasan dengan laut.
 2. Gili Laya , sekelilingnya berbatasan dengan laut.
 3. Gili Rengit, sekelilingnya berbatasan dengan laut.
 4. Gili Anyaran, sekelilingnya berbatasan dengan laut.
- (2) Wilayah Desa Gili Gede Indah berupa Gili, luas dan jumlah dapat berubah akibat proses alamiah, bencana alam, ditemukannya gili baru dan/atau karena adanya pembaharuan data terbaru dari Kementerian/Lembaga terkait.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan wilayah administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat dilakukan penyesuaian/perubahan wilayah administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Batas Desa Gili Gede Indah, telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa sebagai berikut:
 - a. Gili Gede Indah:
 1. dimulai dari sempadan pantai ditandai dengan TK GGI-1 dengan koordinat geografis 8° 44' 12,29" LS dan 115° 54' 54,96" BT ke arah Timur Laut menuju TK GGI-2 di sempadan pantai.



2. TK GGI-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 38,07''$ LS dan $115^{\circ} 55' 28,72''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK GGI-3 di sempadan pantai.
3. TK GGI-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 44' 0,31''$ LS dan $115^{\circ} 55' 37,51''$ BT selanjutnya ke arah Selatan menuju TK GGI-4 di sempadan pantai.
4. TK GGI-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 44' 41,94''$ LS dan $115^{\circ} 55' 40,57''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK GGI-5 di sempadan pantai.
5. TK GGI-5 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 42,41''$ LS dan $115^{\circ} 56' 7,04''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK GGI-6 di sempadan pantai.
6. TK GGI-6 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 35,35''$ LS dan $115^{\circ} 55' 35,73''$ BT selanjutnya ke arah Utara menuju TK GGI-7 di sempadan pantai.
7. TK GGI-7 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 44' 54,49''$ LS dan $115^{\circ} 55' 20,97''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK GGI-8 di sempadan pantai.
8. TK GGI-8 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 2,07''$ LS dan $115^{\circ} 54' 46,85''$ BT selanjutnya ke arah Utara menuju TK GGI-9 di sempadan pantai.
9. TK GGI-9 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 44' 56,11''$ LS dan $115^{\circ} 54' 46,51''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK GGI-10 di sempadan pantai.
10. TK GGI-10 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 44' 28,05''$ LS dan $115^{\circ} 55' 16,19''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut dan berakhir pada TK GGI-1 di sempadan pantai.

b. Gili Laya:

dimulai dari sempadan pantai ditandai dengan TK GLY-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 30,68''$ LS dan $115^{\circ} 54' 9,39''$ BT kerah Timur menuju TK GLY-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 23,71''$ LS dan $115^{\circ} 54' 36,40''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK GLY-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 48,35''$ LS dan $115^{\circ} 54' 36,40''$ BT selanjutnya ke arah Barat menuju TK GLY-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 49,65''$ LS dan $115^{\circ} 54' 14,11''$ BT kemudian menuju arah Barat Laut dan berakhir pada TK GLY-1 di sempadan pantai.



c. Gili Rengit:

dimulai dari sempadan pantai ditandai dengan TK GR-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 42' 56,29''$ LS dan $115^{\circ} 54' 45,62''$ BT ke arah Timur lalu ke arah Tenggara menuju TK GR-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 42' 58,97''$ LS dan $115^{\circ} 54' 58,52''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara kemudian ke arah Selatan menuju TK GR-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 14,86''$ LS dan $115^{\circ} 54' 59,71''$ BT selanjutnya ke arah Barat menuju TK GR-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 14,36''$ LS dan $115^{\circ} 54' 53,02''$ BT kemudian menuju arah Barat Laut dan berakhir pada TK GR-1 di sempadan pantai.

d. Gili Anyaran.

dimulai dari sempadan pantai yang ditandai TK GANY-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 42' 55,31''$ LS dan $115^{\circ} 55' 14,22''$ BT selanjutnya menyusuri garis pantai ke arah Timur Laut kemudian ke arah Timur menuju TK GANY-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 42' 46,92''$ LS dan $115^{\circ} 55' 38,65''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju ke arah Barat Laut dan berakhir pada TK GANY-1.

- (5) Batas Desa Gili Gede Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 19 Oktober 2020

BUPATI LOMBOK BARAT, 



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR⁶⁸



Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor :

Tentang : Peta Penetapan Batas Desa Gili Gede Indah
Kecamatan Sekotong
Kabupaten Lombok Barat



SKALA 1:20,000
0 0.425 0.85 1.7
Kilometers



Kecamatan Sekotong



Kabupaten Lombok Barat

Sistem Proyeksi : Transversi Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Soekarno-Hatta, Gili Menang-Gerung
Lombok Barat (83363)

Hak dan Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN	BATAS KESEPAKATAN	INFRASTRUKTUR
<ul style="list-style-type: none"> Titik Kartometrik Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Kecamatan Batas Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Kolektor Primer Jalan Lokal Sungai
FASILITAS UMUM		
<ul style="list-style-type: none"> Kantor Camat Kantor Desa Pendidikan Peribadatan Kesehatan 		

Sumber Data :
 - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah
 - Peta Dasar RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031
 - Citra Resolusi Tinggi Pleiades, Resolusi 0.5 meter
 - Data Digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000
 - Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000
 - Interpretasi Citra 2018 menggunakan Drone

Riwayat Peta :
 - Draft Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah edisi tahun 2015 yang ditampilkan diatas citra satelit resolusi tinggi pleiades hasil akuisisi 2015 yang telah dilakukan orthorektifikasi tahun 2016

Bupati Lombok Barat

 H. Fauzan Khalid